



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 230 /UN26.15/KP/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Penjaminan mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung harus sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. bahwa agar mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung Dapat selalu terjamin sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan dipandang perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Nama- Nama Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) bertugas;
1. Membantu Pimpinan Fakultas dalam penjaminan mutu manajemen program studi dan tridharma perguruan tinggi;
  2. Melakukan proses Audit Internal (AI) mengacu kepada Standar Penjaminan Mutu Internal Fakultas;
  3. Menyusun laporan tertulis hasil audit internal dan hasil penjaminan mutu fakultas setiap semester;
  4. Membantu dalam proses Akreditasi Program Studi;
  5. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unila dalam proses audit mutu fakultas dan akreditasi program studi.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Januari 2024



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi di lingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR /UN26.15/KP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU  
FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
P.Jawab : Dr. Muhammad Irsyad, S.T.,M.T.  
(Bid. Akademik dan Kerjasama)  
P. Jawab : Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.  
(Bid. Umum dan Keuangan)  
P. Jawab : Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.  
(Bid. Kemahasiswaan dan Alumni)

Ketua : Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si, M.Si., IPM.  
Wakil Ketua : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.  
Anggota : 1. Dr. Fajriyanto, S.T., M.T  
: 2. Miftahul Djana, S.T., M.T.  
: 3. Rizka Mayasari, S.T., M.T.  
: 4. Dr. Heri Rustamaji, S.T., M.Eng.  
: 5. Fadil Hamdani, S.T., M.T.  
: 6. Sandri Erfani, S.Si., M.Eng.  
: 7. Trisya Septiana S.T., M.T.  
: 8. A Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.

Kesekretariatan  
Koordinator : Ima Nilawati, S. I. Kom.  
Anggota : 1. Nurhesti Santika, S. Pd.  
: 2. Mukti Handayani, S.T.  
: 3. Dito Hadisurya, S.T.  
: 4. Musyahim, A.Md.  
: 5. Indrawati, S.E

Ditetapkan Di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 31 Januari 2024

